



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020

PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

Penerapan Tata Kelola penting dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi PT. BPR Dana Raya Timur baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota maupun Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan penggerak agar PT. BPR Dana Raya Timur secara keseluruhan menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola secara optimal.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2015 terkait Penerapan Tata Kelola selain Standar Prosedur Operasional. PT. BPR Dana Raya Jawa Timur juga telah membuat beberapa kebijakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi;
- b. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;
- c. Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern;



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

- e. Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan
- f. Batas Maksimum Pemberi Kredit;

Struktur Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Dana Raya Jawa Timur posisi 31-12-2020 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.9.017.751, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.3.413.237. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur selanjutnya.

2 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Dana Raya Jawa Timur mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas POJK 12/POJK.01/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan

Handwritten signature or initials.



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

- Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
 - k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
 - l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 - m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR.
 - n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
 - o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
 - p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
 - q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
 - r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
 - s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
 - t. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.01/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Nasabah Disektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
 - u. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 31/SEOJK.01/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
 - v. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
 - w. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
 - x. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Dana Raya Jawa Timur beserta perubahan-perubahannya.

[Handwritten signature]



y. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

3 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- a. Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR;
- b. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan;
- c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu BPR sehingga dapat memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya.
- d. Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum
- e. Menarik minat dan kepercayaan

4 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

a. Transparancy (Keterbukaan)

1. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
2. BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.
3. Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

-
- b. Accountability**
1. BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders
 2. BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR
 3. BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
 4. BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system
- c. Responsibility**
1. BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
 2. BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar
- d. Independency**
1. BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
 2. BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun
- e. Fairness**
1. BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
 2. BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

5 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

- a. PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Dana Raya Jawa Timur menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Dana Raya Jawa Timur.
- b. PT. BPR Dana Raya Jawa Timur berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.
- c. PT. BPR Dana Raya Jawa Timur juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Dana Raya Jawa Timur sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR



III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Dana Raya Jawa Timur per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 63 tanggal 27 Februari 2018 pada Notaris Anita Anggawidjaja S.H adalah sebagai berikut :



Nama	: Budiyo Gani Setiawan
Jabatan	: Direktur Utama
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya/26-3-1966
Pendidikan Terakhir	: S1
Lama Jabatan	: 8 tahun
Sertifikasi Direksi	: 64127 1120 6 1065 2018
Masa laku	: 26-1-2022
Pengalaman Kerja Terakhir	: Tahun 2013 sampai dengan sekarang Direktur Utama PT. BPR Dana Raya Jawa Timur



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193



Nama	: Solicha Setiyawati
Jabatan	: Direktur
Tempat/Tanggal Lahir	: Malang/29-9-1968
Pendidikan Terakhir	: S1
Lama Jabatan	: 6 tahun
Sertifikasi Direksi	: 64127 1120 6 3169 2018
Masalaku	: 21-12-2023
Pengalaman Kerja Terakhir	: Tahun 2015 sampai dengan sekarang Direktur PT. BPR Dana Raya Jawa Timur

Keterangan:

Jumlah Anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan POJK 4/POJK.3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 2. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

- a. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
b. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
c. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan kompetisi yang semakin ketat dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
d. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
e. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius Direksi.

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	
		PT. BPR Dana Raya Jawa Timur	PT. BPR Dana Raya
1	Budiyono Gani Setiawan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Solicha Setiyawati	Tidak Ada	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

a. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Budiyono Gani Setiawan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Solicha Setiyawati	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

b. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Budiyono Gani Setiawan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Solicha Setiyawati	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dekom PPT. BPR Dana Raya Jawa Timur per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 63 tanggal 27 Februari 2018 pada Notaris Anita Angawidjaja, S.H adalah sebagai berikut :



Nama : Mario Glenn Angouw
Jabatan : Komisaris Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon/8-2-1979
Pendidikan Terakhir : S1
Lama Jabatan : 8 tahun
Sertifikasi Komisaris : 64127 1120 6 6314 2020
Masalaku : 5-10-2025
Pengalaman Kerja Terakhir : Tahun 2013 s/d sekarang Komisaris Utama pada PT. BPR Dana Raya Jawa Timur

Keterangan:

Anggota Dekom PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan serta telah memiliki Sertifikasi Dekom.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

- Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

- 2 Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
 - f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- 3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI**
- a. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
 - b. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
 - c. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
 - d. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
 - e. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS	
		PT. BPR Dana Raya Jawa Timur	PT. BPR Dana Raya
1	Mario Glenn Angouw	92,52%	65%



5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

a. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Mario Glenn Angouw	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

b. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Mario Glenn Angouw	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Dana Raya Jawa Timur posisi 31-12-2020, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Dana Raya Jawa Timur adalah sebesar Rp.3.413.237, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Dana Raya Jawa Timur yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS Akta No. 150 tanggal 29 Maret 2017 adalah sebagai berikut :



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	442.329.698
2	Tunjangan	2	44.500.000
3	Tantiem	-	0
4	Kompensasi berbasis saham	-	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	-	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	2 Mobil Dinas untuk Direktur Utama dan Direktur, 2 BPJS, 1 Asuransi swasta
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun	2	486.829.698

2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	1	84.000.000
2	Tunjangan	1	6.000.000
3	Tantiem	-	0
4	Kompensasi berbasis saham	-	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	-	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	0
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	1	90.000.000

Handwritten signature or initials.



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2020 di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	20,95	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,99	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	0,00	0,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	3,50	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	3,55	1,00

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2020 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Dana Raya Jawa Timur adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSENTASE KEHADIRAN
1	Mario Glenn Angouw	Komisaris Utama	4	-	3	80%

Keterangan:

PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat



Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris :

1. Penerapan Program APUPPT dalam kegiatan Operasional BPR
2. Pembahasan Rencana Kerja Manajemen Risiko
3. Pembahasan Rencana Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan
4. Penambahan kerja Kemitraan

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2020 di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur tidak ada penyimpangan intern (internal fraud).

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
NIHIL								

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2020 yang terjadi di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
NIHIL		

Keterangan:

Selama tahun 2020 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT. BPR Dana Raya Jawa Timur, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Dana Raya Jawa Timur memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2020 di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
NIHIL							

Keterangan:

Selama Tahun 2020, PT. BPR Dana Raya Jawa Timur tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan.



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- d. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
- e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
- f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
- g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
- h. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
- i. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
- j. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
- k. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

info



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur sampai dengan posisi 31-12-2020 antara lain :

- 1) Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada unit kerja terkait
- 3) Melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari Regulator
- 5) Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator
- 6) Melakukan review kepatuhan terhadap pelepasan kredit
- 7) Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku
- 8) Melakukan compliance review untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
- 9) Melaksanakan fungsi konsultatif dengan memberikan tanggapan/saran atas pertanyaan dari unit-unit kerja terkait

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2020

1. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha
2. Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

B. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur sampai dengan posisi 31-12-2020 meliputi:

1. Melaksanakan Audit terhadap Pusat Pemulihan Bencana dengan karakteristik risiko yang berbeda
2. Melaksanakan Audit terhadap Data Rekam Cadangan (Back Up) dengan karakteristik risiko yang berbeda
3. Melaksanakan Audit Rencana Pemulihan Bencana untuk Aplikasi Inti Perbankan, paling 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan Uji Coba.

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Per 31 Desember 2020 Total Aset kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga PT. BPR Dana Raya Jawa Timur tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan Auditor KAP.

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAH PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
NIHIL				

Handwritten signature or initials.



3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 dan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 Tanggal 21 Januari 2019 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Selain telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko, maka PT. BPR Mandiri Consulting harus menyesuaikan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dengan standar penerapan Manajemen Risiko BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 ini.

Kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko dapat dikembangkan oleh BPR disesuaikan dengan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi, dengan tetap mengacu pada standar penerapan Manajemen Risiko. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR berfungsi untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi BPR diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat.

Pedoman penerapan Manajemen Risiko BPR paling sedikit mencakup:

- A. Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut:
 1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit
 3. Kecukupan proses dan system
 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
- B. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, meliputi penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko stratejik, dengan tetap mengacu kepada jenis Risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPR berdasarkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR.
- C. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko yang meliputi penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko BPR



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Dana Raya Jawa Timur mencakup:

1. BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
2. BPR senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan sosialisasi budaya risiko dan pelatihan-pelatihan internal secara rutin
3. PE Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lainnya.
4. BPR telah melakukan penilaian dan penetapan risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dengan memperhatikan prinsip umum yaitu berorientasi pada risiko, Proporsionalitas, Signifikansi dan Materialitas, serta komprehensif dan terstruktur.
5. Hasil penilaian Tingkat Risiko Penerapan Manajemen Risiko BPR Mandiri Consulting periode semester adalah II Tahun 2020 dengan rincian antara lain Peringkat Inheren Risk Risiko 1,31 adalah Rendah dan Peringkat KPMR Risiko 2,46 adalah Cukup Memadai



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)
1	Kepada Pihak Terkait	1	75.665
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	180	6.992.499

Keterangan:

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur

XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Dana Raya Jawa Timur senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Dana Raya Jawa Timur menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

RENCANA BISNIS PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR TAHUN 2021

- A. Rencana dan Langkah – langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun:**
1. Melakukan penagihan yang efektif dan efisien
 2. Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga
 3. Meningkatkan produktivitas penyaluran kredit secara prudent
 4. Penyederhana Proes Kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati – hatian
 5. Melakukan aliansi dan sinergi bisnis bersama dengan perusahaan lain
 6. Optimalisasi dan efisiensi biaya, dengan melakukan beberapa inisiatif untuk melakukan penghematan biaya
 7. Efisien biaya disetiap bagian.
- B. Rencana dan Langkah – langkah strategis jangka pendek periode 3 (tiga) tahun:**
1. Penambahan Modal Disetor oleh Pemilik
 2. Pemupukan Modal dari perolehan Laba
 3. BPR akan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.
 4. BPR akan menetapkan prinsip kehati-hatian (prudention Banking Practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
 5. BPR akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sosial secara wajar sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.
 6. BPR akan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh Stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
 7. BPR akan memperbaiki dan menyempurnakan model keputusan sehingga dapat diambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun
 8. BPR akan menerapkan azas kesetaraan dan kewajaran yang lebih baik dalam memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders.
- C. Rencana dan Langkah – langkah strategis jangka pendek periode 5 (lima) tahun:**
1. Pengembangan dan pengadaan teknologi informasi
 2. Peningkatan kapatitas dan kapabilitas karyawan
 3. Melakukan In House Training secara reguler
 4. Pengembangan Karier pegawai melalui pendidikan
 5. Melaksanakan kegiatan coaching (bimbingan) kepada karyawan secara teratur
 6. Mengoptimalkan anggaran pendidikan dan pelatihan



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Tahunan

PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai dengan ketentuan POJK No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yang mencakup ikhtisar data profil perusahaan, pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, serta tata kelola perusahaan.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan POJK No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan rakyat. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam bentuk papan pengumuman di tempat kedudukan kantor BPR dan website www.danarayajatim.co.id

c. Laporan Keuangan Bulanan

PT. BPR Dana Raya Jawa Timur menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Dana Raya Jawa Timur secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Dana Raya Jawa Timur pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website www.danarayajatim.co.id dan media sosial melalui Instagram BPR Dana Raya Jawa Timur.

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PT. BPR Dana Raya Jawa Timur belum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
NIHIL				

Handwritten signature or initials.



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2020

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,81	Baik	PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Dana Raya Jawa Timur
ANALISIS		
<p>PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Dana Raya Jawa Timur</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah baik.2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang memadai.3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang Baik.		



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Jawa Timur ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Jawa Timur ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur, Terima Kasih.

Sidoarjo, 27 April 2021

 Pengurus PT. BPR Dana Raya Jawa Timur 



Mario Glenn Angouw
Komisaris Utama



BPR DANA RAYA JAWA TIMUR



Budiyo Gani Setiawan
Direktur Utama